



P U T U S A N

Nomor 433/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BRI, tempat tinggal di Jalan BTN Wesabbe Lr. Kenari, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muh. Sofyan, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Poros Parepare Kom. BTN Permata Indah Nomor 4 Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10/09/2014, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 49/SK/AD/IX/2014/PA Sidrap, tanggal 15/09/2014, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Alam Nasional Sidrap, tempat tinggal di Jalan Anoa, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 433/Pdt.G/2014/PA Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Kelurahan Batu Lappa pada tanggal 2 September 2013, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 187/003/IX/2013, tertanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, namun belum dikaruniai keturunan.
- 3 Bahwa pada tanggal 9 September 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu, Tergugat sering menuduh Penggugat masih berhubungan dengan mantan pacar Penggugat, pada hal kenyatannya tidak demikian.
- 4 Bahwa, pada tanggal 8 Oktober 2013 Penggugat pelatihan di Makassar, sementara pelatihan Tergugat sering menelpon dan mencurigai Penggugat lalu Tergugat marah setelah Penggugat pulang dari pelatihan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat karena Penggugat jengkel terhadap Tergugat karena ulah Tergugat sendiri yang selalu curiga terhadap Penggugat.
- 5 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan pengugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 8 bulan
- 6 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Raodhawiah S.H. sebagai mediator.

Bahwa mediator dalam laporannya tanggal 8 September 2014 menyatakan mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat point 1 dan 2 benar.
- Bahwa point 3 sebagian benar dan sebagian tidak benar, yang benar Penggugat dengan Tergugat bertengkar tanggal 7 September 2014, awalnya masalah ekonomi kemudian beralih ke masalah mantan pacar Penggugat. Penggugat masih inten berhubungan dengan pacarnya, terbukti dalam Handphone Penggugat sering Tergugat temukan SMS yang isinya kata-kata mesra jadi wajarlah kalau Tergugat cemburu. Selain itu Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang menjadi penyebab utama pertengkar.
- Bahwa point 4, untuk mendapatkan SMS di Handphone Penggugat, Tergugat mempararelkan Handphone Penggugat dengan milik Tergugat sehingga semua yang masuk di Handphone Penggugat diketahui oleh Tergugat.
- Bahwa point 5, benar Tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat, selain itu Penggugat tidak menghargai orangtua Tergugat, bentuk tidak menghargai orangtua Tergugat oleh Penggugat



adalah tidak pernah mau sekalipun Penggugat menginap di rumah orangtua Tergugat.

- Bahwa point 6, benar sebab orang tua Tergugat sudah terlanjur jengkel atas sikap dan perbuatan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dijawab Tergugat tentang pertengkaran tanggal 7 September 2014, benar.
- Bahwa mengenai SMS yang ditemukan oleh Tergugat di Handphone Penggugat adalah SMS lama sebelum menikah yang masih tersimpan dan belum sempat Penggugat hapus.
- Bahwa memang benar Tergugat telah menyadap Handphone Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sangat yakin SMS yang dikirim oleh mantan pacar Penggugat bukan SMS lama yang belum dihapus tapi SMS baru antara dua orang yang mempunyai hubungan khusus (pacaran).
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hanya karena kemauan orangtua, sehingga Penggugat berbuat seperti itu.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 187/003/IX/2013 Tanggal 02 September 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan kelontong, tempat kediaman di BTN Wesabbe, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena selalu bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung akan tetapi setiap bertengkar pasti kedengaran suara pintu yang dibanting, jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar mereka sama sama diam tidak tegur sapa, kalau sudah seperti itu maka Tergugat pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 4 kali.
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena sama-sama keras kepada dan tidak ada yang mau mengalah disamping itu perkawinan mereka terlaksana atas dasar kemauan orangtua Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun.

Saksi kedua XXXXXXXXXumur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Bappeda Sidrap, tempat kediaman di BTN Wesabbe, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena selalu bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut saja.
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah gara-gara SMS dariteman Penggugat yang kemudian dibaca oleh Tergugat.



- Bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat, selain itu Tergugat hanya sekali saja memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya atas kemauan orangtua Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga Penggugat konvensi dalam hal ini disebut Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi disebut Penggugat rekonvensi.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah masih merupakan suami isteri sah.

2 Bahwa orangtua Penggugat pernah memberikan kepada Tergugat sejumlah emas dengan berat, ukuran dan kadar tidak dijelaskan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada orangtua Penggugat semua emas yang pernah diterima oleh Tergugat.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa karena Penggugat meminta emas yang diberikan oleh orangtua Penggugat atas dasar kemauan orangtuanya, maka Tergugat akan memberitahukan orangtua Tergugat lebih dahulu atau terserah orangtua Tergugat saja.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan atas replik tersebut Penggugat mengajukan duplik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk memperkuat dalil gugatan rekonsiliasinya walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 187/003/IX/2013, tertanggal 2 September 2013, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian maka proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan dengan maksimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 433/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 8 September 2014, Dra. Hj. Raodhawiah S.H. selaku mediator dalam perkara ini, menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu, Tergugat sering menuduh Penggugat masih berhubungan dengan mantan pacar Penggugat, karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat selama 8 bulan lamanya, tidak pernah kembali lagi serta tidak memedulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar



Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum bercerai. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar dan berselisih terus menerus sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Bahwa sebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat masih intens berhubungan via HP (SMS yang bernada mesra) dengan pacar lamanya sehingga Tergugat menjadi cemburu.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa SMS yang didapatkan oleh Tergugat di HP Penggugat adalah SMS lama (sebelum menikah dengan Tergugat) yang belum dihapus, bukan SMS baru yang dinyatakan oleh Tergugat masih berhubungan dengan pacar lama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar antara Peggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sehingga berakibat pecahnya rumah tangga, maka perlu untuk memeriksa alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah distempel Pos adalah sebuah akta autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil bukti tertulis, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isinya menerangkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian berdasarkan



bukti dimaksud harus dinyatakan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu demi satu dengan mengangkat sumpah, keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni XXXXXXXXXX dan Artit Gunawan, S.E., M.Si bin Hidayat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan *lex specialis* dari peraturan umum tentang syarat-syarat menjadi saksi.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena selalu bertengkar, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat cemburu karena Penggugat masih berhubungan via SMS dengan pacar lamanya sedangkan Penggugat menyatakan SMS yang didapat Penggugat dari HP Penggugat adalah SMS lama yang belum dihapus disamping itu perkawinan mereka terlaksana atas dasar kemauan orangtua Penggugat dengan Tergugat



- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah



pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim merintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Tergugat, maka Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 15 September 2014 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai sejumlah emas milik orangtua Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat ketika menikah harus dikembalikan kepada orangtua Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejumlah emas milik orangtua Penggugat diberikan kepada Tergugat karena terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena perkawinan tersebut hanya



bertahan 1 bulan, maka orangtua Penggugat menuntut agar emasnya dikembalikan lagi kepada orangtua Penggugat oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena emas yang diminta oleh Penggugat atas dasar kemauan orangtua Penggugat maka Tergugat menyatakan akan membicarakannya dengan orangtua Tergugat juga.

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg sehingga tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat adalah atas dasar kemauan orangtua Penggugat, bukan atas dasar keinginan Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa pihak berperkara yang berbentuk *contentiosa*, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat sedangkan yang satu lagi ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian juga Tergugat.

Menimbang, bahwa jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat (atau setidaknya kepentingannya) orang yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka termasuk dalam kategori *diskualifikasi in person* dan dalam kondisi seperti ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1260K/Sip/1980, gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut diinginkan oleh orang/person yang tidak termasuk dalam subyek hukum perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa disamping rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bukan atas dasar keinginan Penggugat sendiri, gugatan yang disampaikan tidak jelas, emas dalam bentuk apa ? berapa jumlahnya ? sehingga harus dikategorikan sebagai *obscur libel*, dalam kondisi seperti tersebut, maka sesuai Putusan MA RI Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang emas yang telah diberikan oleh orangtua Penggugat kepada Tergugat kabur (*Obscur libel*), oleh karena itu



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (Astria Atmadhani Hidayat, S.H binti Hidayat Mahmud, SE, M.Si).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh Drs. H. Hamzanwadi, M.H. selaku Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Toharudin, S.H.I., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd

Toharudin, S.H.I., M.H.

Panitera

Pengganti

ttd

Muhyiddin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. BAHRUM